

QIYAS SEBAGAI SALAH SATU METODE IJTIHAD

Ahmad Sanusi

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "SMH" Banten

Ahmadsanusi1976@yahoo.co.id.

Abstrak

Artikel ini berisi tentang qiyas yang merupakan unsur utama para ulama dalam berijtihad dan beristinbath hukum yang tidak ada nasnya baik di dalam al Quran maupun al Hadis. Ulama Fikih sendiri berbeda pendapat apakah Qiyas bias di jadikan salah satu Dalil dan Sumber hokum atau tidak. Di dalam artikel ini di ungkap perbedaan ulama tentang kehujjahan qiyas dan dalam hal ini penulis berpendapat bahwa qiyas bias di jadikan dalil dan sumber hukum dalam berijtihad.asalkan sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Kata Kunci : Qiyas, Istinbath Hukum, Ijtihad

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana sudah disepakati sebagian besar Ulama fiqih bahwa dalam membuka dan mencari hukum yang tidak terdapat di dalam nas alquran maupun hadis melalui ijtihad dan qiyas merupakan salah satu metode ijtihad. Hal itu didasarkan kisah Muaz bin Jabal yang diutus Oleh Rasulullah Saw untuk menjadi Qadi (Hakim) di Yaman. Sebelum diberangkatkan Rasulullah Saw, terlebih dahulu mengadakan dialog, isi dialog itu terangkum dalam sebuah hadis yang sangat populer di kalangan mujtahid, Nabi Saw Bersabda: "Bagaimana cara kamu memutus suatu perkara yang diajukan kepada engkau? Muaz menjawab "saya akan cari hukumnya dalam kitabullah (alquran)."kemudian Rasulullah Saw. Melanjutkan pertanyaanya "jika engkau tidak menemukan hukumnya dalam Kitabullah? Jawab Muaz saya akan mencari Sunnah Rasulullah Saw, selanjutnya Rasulullah Saw

bertanya " jika dalam Sunnah Rasulullah Saw tidak ditemukan hukumnya? Muaz menjawab "saya akan berijtihad sesuai dengan pendapat saya " lalu Rasulullah Saw mengusap dada Muaz seraya berkata "Al-hamdulillah tindakan utusan Rasulullah telah sesuai dengan kehendak Rasulullah.¹

Dari Hadis di atas telah menunjukan kepada kita bahwa ijtihad adalah Rasulullah Saw mengakui eksistensi ijtihad dan selama ijtihad itu tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis. Diantara salah satu metode ijtihad itu adalah Qiyas yang kebanyakan Ulama mengannggap bahwa qiyas ini adalah bisa dijadikan metode dalam berijtihad, akan tetapi ada juga ulama yang tidak menerima qiyas sebagai metode Ijtihad.

¹HR. Ahmad ibn Hambal, Abu Daud, al Turmuzi, al Thabrani, al Darimi dan al Baihaqi

Tulisan ini akan membahas dan menguraikan apa itu qiyas dan bagaimana pendapat Mujtahid tentang Qiyas.

II. PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN QIYAS

Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur, seperti menyamakan si A dengan si B, karena kedua orang itu mempunyai tinggi yang sama, bentuk tubuh yang sama, wajah yang sama dan sebagainya. Qiyas juga berarti mengukur, seperti mengukur tanah dengan meter atau alat pengukur yang lain. Demikian pula membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan mencari persamaan-persamaannya. Dengan demikian, qiyas diartikan mengukur sesuatu atas yang lain, agar diketahui persamaan antara keduanya.²

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ahli ushul fiqh dengan redaksi yang berbeda sesuai dengan pendapat masing-masing, namun mengandung pengertian yang sama. Definisi itu diantaranya adalah:

1. Saifuddin Al-Amidi mendefinisikan bahwa qiyas adalah:
عبارته عن الاستواء بين الفرع والاصل في العلة
المستنبطه من حكم الاصل

²Lihat Ibnu Mandzur *Lisanul Arab* (Beirut: Dar al fikr, 1972) Bab Sin Juz 6 hlm 354, Dalam Kitab-kitab Ushul Fiqih Qiyas menurut bahasa hampir sama mengartikannya yaitu mengukur sesuatu dengan yang lain (lihat Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996) cet 1 hlm 62,

Artinya : "Mempersamakan illat yang ada pada furu' dengan illat yang ada pada asal yang diistinbatkan dari hukum asal³.

2. Sadr al Syariah salah seorang tokoh Hanafiyah⁴ dalam Kitab nya *Syarah at talwih al taudih li matn at Tanqih fi ushul fiqh* mendefinisikan qiyas:

تعد به الحكم من الاصل الي الفرع لعله متحد
لا تترك بمجرد اللغ

"Memberlakukan hukum ashal (pokok) kepada hukum far'u (cabang) disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja"

3. Imam al Ghazali salah seorang tokoh Usuli mazhab Syafii mendefinisikan qiyas:

حمل غير معلوم علي معلوم في اثبات الحكم لهما
في نفيه عنهما بامر جامع بينهما من حكم او صفة

Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang keduanya, karena adanya sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat."⁵

4. Al baqilani mendefinisikan qiyas:

حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لها او نفيه
عنهما بامر جامع بينهما من حكم او صفة

Membawa (menhadapkan) suatu ma'lum (yang diketahui objeknya) kepada objek (yang lain) guna menetapkan atau menegaskan hukum bagi keduanya

³Saif al din Al Amidi, *Al Ihkam Fi Ushul al Ahkam* (Beirut: Dar al Fikr, 1996) Jilid 3 hlm 2

⁴Nama Lengkapnya adalah Ubaidillah ibn Masud al Bukhari Sadr Syariah (w 747 H) di kutip dari Nasrun Harun Ibid hlm 14

⁵Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *Al Mustashfa Fi ilmil Ushul* (Beirut: Dar al Kutub Al ilmiyah, 1996) hlm. 280

dengan memperhatikan illat hukum dan sifatnya.⁶

5. Abdul Wahab Khalaf Mendefinisikan Qiyas:

"Qiyas Menurut Ulama Ushul ialah menghubungkan suatu kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya"⁷

6. Wahbah Al-Zuhalli Seorang Guru Besar Fiqh dan Ushul Fiqh Universitas Damaskus Syria mendefinisikan qiyas sebagai berikut:
الحاق امر غير منصوص علي حكمه الشرعي
بامر منصوص علي حكمه, لاشتراكهما في علة الحكم

"Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash disebabkan kesatuan illat hukum antara keduanya."⁸

7. Abdul Karim Zaidan Seorang Guru Besar Ushul Fiqh Universitas Baghdad mendefinisikan qiyas sebagai berikut:

الحاق مالم يرد فيه نص علي حكمه بما ورد فيه
نص علي حكمه في الحكم,
لا شتراكهما في علة ذلك الحكم

"Menyamakan sesuatu hukum yang tidak ada dalam nash dengan

hukum yang ada nashnya karena kesamaan Illat dan Hukum"⁹

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli ushul fiqh tersebut maka dapat dijelaskan bahwa qiyas menurut Menurut para ulama ushul fiqh, ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan 'illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.

Telah terjadi suatu kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkannya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara qiyas, yaitu dengan mencari peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, serta antara kedua kejadian atau peristiwa itu ada persamaan 'illat. Jadi suatu qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan qiyas, ialah mencari: apakah ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar tidak ada nash yang dimaksud barulah dilakukan qiyas. Agar lebih mudah

⁶Di kutip dari Al Syaikani, *Irsyadul Fuhulila Tahqiq al F'aaqq min Ilm al Ushul* (Beirut: Dar al Fikr, tth) hlm 198

⁷Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000) (terj. Noer Iskandar Al Barsani dan Tolhah mansoer) Cet Ke-7 hlm. 74

⁸Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islami* (Beirut: Dar al Fikr, 1986) cet ke-1 Juz. 1 hlm 602

⁹Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz Fi Ushul Fiqh* (Baghdad, Dar at Tauzi wa an Nasyr al Islamiyah, 1993) Cet ke-1 hlm 195

memahaminya dikemukakan contoh-contoh berikut:

a. Minum narkotik adalah suatu perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya, sedang tidak satu nashpun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara qiyas dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, yaitu perbuatan minum khamr, yang diharamkan berdasar firman Allah SWT.

انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من
عمل الشيطان فاجتنبوه (المائدة: 90)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamr; berjudi, menyembah patung dan mengundi nasib dengan anak panah tidak lain hanyalah suatu yang kotor, termasuk perbuatan syaitan, karena itu hendaklah kamu jauhi agar kamu mendapat keberuntungan." (QS.5, al-Mâidah: 90)

Antara minum narkotik dan minum khamr ada persamaan, illatnya, yaitu sama-sama berakibat memabukkan para peminumnya, sehingga dapat merusak akal. Berdasarkan persamaan 'illat itu ditetapkanlah hukum meminum narkotik itu yaitu haram, sebagaimana haramnya meminum khamr.¹⁰

b. Si A telah menerima wasiat dari B bahwa ia akan menerima sebidang tanah yang telah

ditentukan, jika B meninggal dunia. A ingin segera memperoleh tanah yang diwasiatkan, karena itu dibunuhnyalah B. Timbul persoalan: Apakah A tetap memperoleh tanah yang diwasiatkan itu? Untuk menetapkan hukumnya dicarilah kejadian yang lain yang ditetapkan hukumnya berdasar nash dan ada pula persamaan 'illatnya. Perbuatan itulah pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang akan diwarisinya, karena ingin segera memperoleh harta warisan.

Sehubungan dengan itu Rasulullah SAW bersabda:

ليس للقا تل من الميراث شيء (رواه النساء والد
رقطني)

Artinya:

"Orang yang membunuh (orang yang akan diwarisinya) tidak berhak mewarisi." (HR.Nasai dan Daruqutni)

Antara kedua peristiwa itu ada persamaan 'illatnya, yaitu ingin segera memperoleh sesuatu sebelum sampai waktu yang ditentukan. Berdasarkan persamaan 'illat itu dapat ditetapkan hukum bahwa si A haram memperoleh tanah yang diwariskan B untuknya, karena ia telah membunuh orang yang telah berwasiat untuknya, sebagaimana orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya, diharamkan memperoleh harta warisan dari orang yang telah dibunuhnya.¹¹

c. Terus melakukan sesuatu pekerjaan, seperti mencangkul di

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, Ibid. hlm 74, Lihat Juga Wahbah Zuhaili, Ibid. juz 1 hlm 604, Lihat Juga Abdul Karim Zaidan, Ibid. hlm 196-197

¹¹ Lihat Wahbah Zuhaili, Ibid. Juz 1 hlm 605, Lihat Juga Abdul Karim Zaidan, Ibid. hlm 197, Lihat Juga Abdul Wahab Khalaf, Ibid hlm. 76

sawah, bekerja di kantor, dan sebagainya setelah mendengar adzan untuk melakukan shalat Jum'at belum ditetapkan hukumnya. Lalu dicari perbuatan lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash dan ada pula persamaan 'illatnya, yaitu terus menerus melakukan jual beli setelah mendengar adzan Jum'at, yang hukumnya makruh. Berdasar firman Allah SWT:

ياايها الذين ءامنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله وذرواالبيع

ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون (الجمعة:9:62)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan (adzan) untuk sembahyang hari Jum'at, maka hendaklah segera mengingat Allah (shalat Jum'at) dan meninggalkan jual-beli. Yang demikian itu lebih baik untukmu jika kamu mengetahui. (QS,62,al-Jumu'ah: 9)

Antara kedua pekerjaan itu ada persamaan 'illatnya, karena itu dapat pula ditetapkan hukum mengerjakan suatu pekerjaan setelah mendengar adzan Jum'at, yaitu makruh seperti hukum melakukan jual-beli setelah mendengar adzan Jum'at.

Dari contoh-contoh di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan qiyas ada satu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya sedang tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar hukumnya untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian itu, dicarilah peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. Kedua peristiwa atau kejadian itu mempunyai 'illat yang sama pula. Kemudian ditetapkanlah hukum peristiwa atau kejadian yang

pertama sama dengan hukum peristiwa atau kejadian yang kedua.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa sahabat, qiyas diartikan dengan mengembalikan suatu tujuan syara' kepada kaidah-kaidah yang umum dan kepada illat-illat yang cepat dipahami sehingga tidak diperselisihkan lagi.

Imam Rasyid Ridha berkata, "Hal inilah yang dikehendaki dengan mengembalikan soal-soal yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila terjadi perselisihan paham antara ulul amri." Qiyas mempunyai pengertian berbeda diantara para ahlu ushul fiqh disebabkan penggantian masa, tetapi pengertian qiyas yang paling terkenal ialah yang telah disebutkan di atas.¹²

B.RUKUN QIYAS

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa rukun qiyas itu terdiri atas empat, yaitu perkara yang dipakai perbandingan yang disebut ashli yaitu perkara pokok yang terdapat atau telah ditetapkan oleh nash ijma'. Perkara yang hendak dibandingkan disebut far'u yaitu perkara yang belum ada ditetapkan hukumnya oleh nash, hukum asal yang hendak menjelaskan persamaan antara furu dengan ashli (hukum yang telah ditetapkan oleh nash, dan illat yang dipakai sebagai dasar penetapan hukum pada perkara ashli dan menyandarkan furu padanya).

Rukun qiyas itu ada empat yaitu ashli (wadah hukum yang ditetapkan melalui nash atau ijma', far'u (kasus

¹²Chaerul Umam, DKK, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm 95

yang akan ditentukan hukumannya), illat (motivasi hukum) yang tergepat dan terlihat oleh mujtahid pada ashl, dan hukum Al-Ashl (hukum yang telah ditentukan oleh nash atau ijma')

1. Ashl menurut para ahli ushul fiqih, merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Atau ijma'. Misalnya, pengharaman whisky dengan mengqiyaskannya kepada khamar; maka yang ashl itu adalah khamar; yang telah ditetapkan hukumnya melalui nash. Menurut para ahli ushul fiqih, khususnya dari kalangan mutakallimin, yang dikatakan Al-Ashl itu adalah yang menentukan hukum, karena nash inilah yang dijadikan patokan penentuan hukum furu'. Dalam kasus whisky yang diqiyaskan kepada khamar, maka yang menjadi ashl menurut mereka adalah ayat 90-91 surat Al-Madinah.
2. Far'u adalah objek yang akan ditentukan hukumnya, yang tidak ada nash atau ijma' yang tegas dalam menentukan hukumnya, seperti whisky dalam kasus diatas.
3. Hukum Ashal, yaitu hukum syara yang ada nashnya menurut Ashal dan yang dimaksud dengan ini sebagai pangkal hukum bagi cabang, dalam kasus khamar di atas Hukumnya adalah Haram
4. Illat adalah sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum, dalam kasus khamar

di atas illat-nya adalah memabukan.¹³

C. SYARAT-SYARAT QIYAS

Telah diterangkan rukun-rukun qiyas. Tiap-tiap rukun itu mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

a. Ashal dan fara'

Telah diterangkan bahwa ashal dan fara' berupa kejadian atau peristiwa. Yang pertama mempunyai dasar nash, karena itu telah ditetapkan hukumnya, sedang yang kedua tidak mempunyai dasar nash, sehingga belum ditetapkan hukumnya. Oleh sebab itu ashal disyaratkan berupa peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, sedang fara' berupa peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan dasarnya. Hal ini berarti bahwa seandainya terjadi qiyas, kemudian dikemukakan nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, maka qiyas itu batal dan hukum fara' itu ditetapkan berdasar nash yang baru ditemukan itu.

b. Hukum ashal

Ada beberapa syarat yang diperlukan bagi hukum ashal¹⁴, yaitu:

1. Hukum ashal itu hendaklah hukum syara' yang amali yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Hal ini diperlukan karena yang akan ditetapkan itu adalah hukum syara', sedang

¹³Chaerul Umam, ibid. hlm 96, Lihat Juga Abdul Wahab Khalaf, ibid. hlm 88

¹⁴Lihat Abdul Karim Zaidan, ibid. hlm 184

sandaran hukum syara' itu adalah nash. Atas dasar yang demikian, maka jumhur ulama tidak berpendapat bahwa ijma' tidak boleh menjadi sandaran qiyas. Mereka menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma' adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, tidak mempunyai sandaran, selain dari kesepakatan dari mujtahid. Karena hukum yang ditetapkan secara ijma' tidak dapat diketahui dengan pasti, sehingga tidak mungkin mengqiyaskan hukum syara' yang amali kepada hukum yang mujma' 'alaih. Asy-Syaukani membolehkan ijma' sebagai sandaran qiyas.

2. 'Illat hukum ashal itu adalah 'illat yang dapat dicapai oleh akal. Jika 'illat hukum ashal itu tidak dapat dicapai oleh akal, tidaklah mungkin hukum ashal itu digunakan untuk menetapkan hukum pada peristiwa atau kejadian yang lain (fara') secara qiyas. Sebagaimana diketahui bahwa syari'at itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, serta berdasarkan 'illat-'illat yang ada padanya. Tidak ada hukum yang ditetapkan tanpa 'illat. Hanya saja ada 'illat yang sukar diketahui bahkan ada yang sampai tidak diketahui oleh manusia, seperti apa illat shalat Dzuhur ditetapkan empat raka'at, apa pula 'illat shalat Maghrib ditetapkan tiga raka'at dan

sebagainya tidak ada yang mengetahui 'illatnya dengan pasti. Disamping itu ada pula ada pula hukum yang 'illatnya dapat diketahui dengan mudah, seperti kenapa diharamkan meminum khamar, haram mengambil harta orang lain dan sebagainya. Hukum ashal kedua inilah yang dapat dijadikan sandaran qiyas.

3. Hukum ashal itu tidak merupakan hukum pengecualian atau hukum yang berlaku khusus untuk satu peristiwa atau kejadian tertentu. Hukum ashal macam ini ada dua macam, yaitu:
 1. 'Illat hukum itu hanya ada pada hukum ashal saja, tidak mungkin pada yang lain. Seperti dibolehkannya mengqashar shalat bagi orang musafir. 'Illat yang masuk akal dalam hal ini ialah untuk menghilangkan kesukaran atau kesulitan (musyaqqat) Tetapi al-Qur'an dan al-Hadits menerangkan bahwa 'illat itu bukan karena adanya safar (perjalanan).
 2. Dalil (al-Qur'an dan al-Hadits) menunjukkan bahwa hukum ashal itu berlaku khusus tidak berlaku pada kejadian atau peristiwa yang lain. Seperti beristri lebih dari empat hanya dibolehkan bagi Nabi Muhammad SAW saja dan istri beliau itu tidak boleh kawin dengan laki-laki lain walaupun beliau telah meninggal dunia, dan sebagainya.

c. 'Illat

'Illat ialah suatu sifat yang ada pada ashal yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum ashal serta untuk mengetahui hukum pada fara' yang belum ditetapkan hukumnya, seperti menghabiskan harta anak yatim merupakan suatu sifat yang terdapat pada perbuatan memakan harta anak yatim yang menjadi dasar untuk menetapkan haramnya hukum menjual harta anak yatim.

Para ulama sepakat bahwa Allah SWT membentuk hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Kemaslahatan itu adakalanya dalam bentuk mengambil manfaat (jalbul manâfi') dan adakalanya dalam bentuk menolak kerusakan dan bahaya (darul mafâsid). Kedua macam bentuk hukum itu merupakan tujuan terakhir dari pembentukan hukum yang disebut hikmah hukum.¹⁵

Hikmah hukum berbeda dengan 'illat hukum. Hikmah hukum merupakan pendorong pembentukan hukum dan sebagai tujuannya yang terakhir ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dengan memperoleh manfaat dan keuntungan serta terhindar dari segala macam kerusakan. 'Illat hukum suatu sifat yang nyata dan pasti ada pada suatu peristiwa yang dijadikan dasar hukum.

'Illat merupakan sifat dan keadaan yang melekat pada dan mendahului peristiwa/perbuatan hukum yang terjadi dan menjadi sebab hukum, sedangkan hikmah

adalah sebab positif dan hasil yang dirasakan kemudian setelah adanya peristiwa hukum. Sebagai contoh ialah seorang musafir boleh mengqashar shalatnya, seperti mengerjakan shalat Dzuhur yang empat raka'at menjadi dua raka'at dan sebagainya. Hikmahnya ialah untuk menghilangkan kemusyaqqatan atau kemudharatan. Hikmah ini hanya merupakan dugaan saja dan tidak dapat dijadikan dasar ada atau tidaknya hukum, sedang 'illat adalah suatu yang nyata dan pasti, seperti safar (dalam perjalanan) menyebabkan seseorang boleh mengqashar shalat.

Mengenai 'illat hukum dan sebab hukum, ada yang tidak membedakannya, mereka menyamakan arti kedua istilah tersebut. Sebagian ulama lagi membedakannya, sekalipun perbedaan itu sangat sedikit. Menurut mereka 'illat hukum dapat dicapai oleh akal, sedang sebab hukum ada yang dapat dicapai akal dan ada yang sukar dicapai oleh akal. Sebenarnya untuk membedakan pengertian kedua istilah itu sukar dilakukan, karena ada suatu peristiwa yang dalam peristiwa itu 'illat dan sebabnya sama. Seperti tergelincir matahari pada siang hari merupakan sebab seorang muslim wajib mengerjakan shalat Dzuhur, demikian pula terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Sya'ban merupakan sebab kaum muslimin besoknya mengerjakan puasa bulan Ramadhan. Tetapi terbenam dan tergelincirnya matahari itu bukanlah 'illat hukum karena kedua sebab itu tidak terjangkau oleh akal. Lain halnya

¹⁵Lihat Abdul Wahab Khalaf, *ibid*, hlm 93

dengan safar (dalam perjalanan) disamping ia merupakan 'illat hukum, juga merupakan sebab hukum yang membolehkannya untuk mengqashar shalat.

Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa sebab itu lebih umum dari 'illat, dengan perkataan lain bahwa semua 'illat dapat dikatakan sebab, tetapi belum tentu semua sebab dapat dikatakan 'illat.

1. Syarat-syarat 'illat¹⁶

Ada empat macam syarat-syarat yang disepakati ulama, yaitu:

1. Sifat 'illat itu hendaknya nyata, masih terjangkau boleh akal dan pancaindera. Hal ini diperlukan karena 'illat itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada fara'. Seperti sifat menghabiskan harta anak yatim, terjangkau oleh pancaindera dan akal, bahwa 'illat itu ada pada memakan harta anak yatim (ashal) dan terjangkau pula oleh pancaindera dan akal bahwa 'illat itu ada pada menjual harta anak yatim (fara'). Jika sifat 'illat itu samar-samar, kurang jelas dan masih ragu-ragu, tentulah tidak dapat digunakan untuk menetapkan ada dan tidaknya hukum pada ashal.
2. Sifat 'illat itu hendaklah pasti, tertentu, terbatas dan dapat dibuktikan bahwa 'illat itu ada pada fara', karena asas qiyas itu adalah adanya persamaan illat antara ashal

dan fara'. Seperti pembunuhan sengaja dilakukan oleh ahli waris terhadap orang yang akan diwarisinya hakekatnya adalah pasti, karena itu dapat dijadikan dasar qiyas atas peristiwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh penerima wasiat terhadap orang yang telah memberi wasiat kepadanya.

3. 'Illat harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum, dengan arti bahwa keras dugaan bahwa 'illat itu sesuai dengan hikmah hukumnya. Seperti memabukkan adalah hal yang sesuai dengan hukum haram minum khamar, karena dalam hukum itu terkandung suatu hikmah hukum, yaitu memelihara akal dengan menghindarkan diri dari mabuk. Pembunuhan dengan sengaja adalah sesuai dengan keharusan adanya qishash, karena dalam qishash itu terkandung suatu hikmah hukum yaitu untuk memelihara kehidupan manusia.
4. 'Illat itu tidak hanya terdapat pada ashal saja, tetapi haruslah berupa sifat yang dapat pula diterapkan pada masalah-masalah lain selain dari ashal itu. Seperti hukum-hukum yang khusus berlaku bagi Nabi Muhammad SAW tidak dijadikan dasar qiyas. Misalnya mengawini wanita lebih dari empat orang, berupa ketentuan khusus

¹⁶Lihat Wahbah Zuhaili, *ibid*, juz 1
hlm 646-650

berlaku bagi beliau, tidak berlaku bagi orang lain. Larangan isteri-isteri Rasulullah saw kawin dengan laki-laki lain setelah beliau meninggal dunia, sedang wanita-wanita lain dibolehkan.

2. Pembagian 'Illat

Ditinjau dari segi ketentuan pencipta hukum (syari') tentang sifat apakah sesuai atau tidak dengan hukum, maka ulama ushul membaginya kepada empat bagian¹⁷, yaitu:

a. Munasib mu'tsir (Sesuai dan berpengaruh)

Yaitu persesuaian yang diungkapkan oleh syara' dengan sempurna, atau dengan perkataan lain bahwa pencipta hukum (syari') telah menciptakan hukum sesuai dengan sifat itu, seperti firman Allah SWT:

ويستلونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid." (QS.al-Baqarah:1: 222)

Pada ayat di atas Allah SWT (sebagai syari') telah menetapkan hukum, yaitu haram mencampuri isteri yang sedang haid. Sebagai dasar penetapan hukum itu ialah kotoran, karena kotoran itu dinyatakan dalam firman Allah SWT di atas sebagai 'illatnya. Kotoran sebagai sifat yang menjadi sebab haram mencampuri isteri yang

sedang haid adalah sifat yang sesuai dan menentukan penetapan hukum.

b. Munasib mulaim (Sesuai dan Sepadan)

Yaitu persesuaian yang diungkapkan syara' pada salah satu jalan saja. Maksudnya ialah persesuaian itu tidak diungkapkan syara' sebagai 'illat hukum pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi diungkapkan sebagai 'illat hukum dan disebut dalam nash pada masalah yang lain yang sejenis dengan hukum yang sedang dihadapi. Contohnya, ialah kekuasaan wali untuk mengawinkan anak kecil yang di bawah perwaliannya tidak ada nash yang menerangkan 'illatnya. Pada masalah lain yaitu pengurusan harta anak yatim yang masih kecil, syara' mengungkapkan keadaan kecil sebagai 'illat hukum yang menyebabkan wali berkuasa atas harta anak yatim yang berada di bawah perwaliannya itu. Berdasarkan pengungkapan syara' itu maka keadaan kecil dapat pula dijadikan 'illat untuk menciptakan hukum pada masalah lain, seperti penetapan kekuasaan wali dalam mengawinkan anak yatim yang berada di bawah perwaliannya.

c. Munasib mursal (Sesuai dan dibiarkan)

Ialah munasib yang tidak dinyatakan dan tidak pula diungkapkan oleh syara'. Munasib mursal berupa sesuatu yang nampak oleh mujtahid bahwa menetapkan hukum atas dasarnya mendatangkan kemaslahatan, tetapi tiada dalil yang menyatakan bahwa syara'

¹⁷Lihat Abdul wahab Khalaf, ibid.

mbolehkan atau tidak membolehkannya, seperti membukukan al-Qur'an atau mushhaf, tidak ada dalil yang membolehkan atau melarangnya. Tetapi Khalifah Utsman bin Affan melihat kemaslahatannya bagi seluruh kaum muslimin, yaitu al-Qur'an tidak lagi berserakan karena telah tertulis dalam satu buku serta dapat menghindarkan kaum muslimin dari kemungkinan terjadinya perselisihan tentang dialek al-Qur'an.¹⁸

d. Munasib mulgha (Sesuai dan disiasiakan)

Yaitu munasib yang tidak diungkapkan oleh syara' sedikitpun, tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa menetapkan atas dasarnya diduga dapat mewujudkan kemaslahatan. Dalam pada itu syara' tidak menyusun hukum sesuai dengan sifat atau 'illat tersebut, bahkan syara' memberi petunjuk atas pembatalan atas sifat tersebut. Sebagai contohnya, ialah kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kerabat. Kemudian atas dasar persamaan itu mungkin dapat ditetapkan pula persamaan dalam warisan. Tetapi syara' mengisyaratkan pembatalannya dengan menyatakan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan

D. DASAR HUKUM QIYAS

Sebagian besar para ulama fiqh dan para pengikut madzhab yang empat sependapat bahwa qiyas dapat dijadikan salah satu dalil atau

dasar hujjah dalam menetapkan hukum dalam ajaran Islam. Hanya mereka berbeda pendapat tentang kadar penggunaan qiyas atau macam-macam qiyas yang boleh digunakan dalam mengistinbathkan hukum, ada yang membatasinya dan ada pula yang tidak membatasinya, namun semua mereka itu barulah melakukan qiyas apabila ada kejadian atau peristiwa tetapi tidak diperoleh satu nashpun yang dapat dijadikan dasar.¹⁹

Hanya sebagian kecil para ulama yang tidak membolehkan pemakaian qiyas sebagai dasar hujjah, diantaranya ialah salah satu cabang Madzhab Dzahiri dan Madzhab Syi'ah²⁰. Mengenai dasar hukum qiyas bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujjah, ialah al-Qur'an dan al-Hadits dan perbuatan sahabat yaitu:

a. Al-Qur'an

1) Allah SWT berfirman:

فان تنازعتم في شئ فرددوه الى الله والرسول

Artinya: kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (QS an-Nisā': 59)

Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar menetapkan segala sesuatu berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Jika tidak ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits hendaklah mengikuti pendapat ulil amri. Jika tidak ada pendapat ulil amri boleh menetapkan

¹⁸Ibid hlm 104

¹⁹Wahbah Zuhaili, ibid, juz 1 hlm 607

²⁰Al Ghazali, Ibid, hlm 283

hukum dengan mengembalikannya kepada al-Qur'an dan al-Hadits, yaitu dengan menghubungkan atau memperbandingkannya dengan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam hal ini banyak cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan qiyas.

هو الذ ين اخرج الذ ين كفروا من اهل الكتاب من
د يارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا
انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم
يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم
بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار

Artinya: "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir ahli kitab dari kampung halaman mereka pada pengusiran pertama kali. Kamu tidak mengira bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menghindarkan mereka dari (siksaan) Allah, akan tetapi Allah mendatangkan kepada mereka (siksaan) dari arah yang tidak mereka sangka. Dan Allah menanamkan ketakutan ke dalam hati mereka, dan mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang yang beriman. Maka ambillah tamsil dan ibarat (dari kejadian itu) hai orang-orang yang mempunyai pandangan yang tajam." (al-Hasyr: 2)

Pada ayat di atas terdapat perkataan fa'tabirû yâ ulil abshâr (maka ambillah tamsil dan ibarat dari kejadian itu hai orang-orang yang mempunyai pandangan tajam). Maksudnya ialah: Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar membandingkan kejadian yang terjadi pada diri sendiri kepada kejadian yang terjadi pada orang-orang kafir itu. Jika orang-orang beriman melakukan perbuatan seperti perbuatan orang-orang kafir

itu, niscaya mereka akan memperoleh azab yang serupa. Dari penjelmaan ayat di atas dapat dipahamkan bahwa orang boleh menetapkan suatu hukum syara' dengan cara melakukan perbandingan, persamaan atau qiyas.

b. Al-Hadits.²¹

1. Setelah Rasulullah SAW melantik Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman, beliau bertanya kepadanya:

كيف تقضي اذا عرض لك قضاء؟ قال: اقضي بكتاب الله. قال: فان لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: اجتهد رايي ولا الوفضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله
(رواه احمد وابوداود والترمذي)

Artinya: "Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu'adz menjawab: Akan aku tetapkan berdasar al-Qur'an. Jika engkau tidak memperolehnya dalam al-Qur'an? Mu'adz berkata: Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. (Mu'adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya." (HR. Ahmad Abu Daud dan at-Tirmidzi)

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat al-

²¹ Ibid hlm 284

Qur'an dan al-Hadits yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad itu. Salah satu diantaranya ialah dengan menggunakan qiyas.

2. Rasulullah SAW pernah menggunakan qiyas waktu menjawab pertanyaan yang dikemukakan sahabat kepadanya, seperti:

ان امرأة من جهينة جاءت الي النبي صلعم، فقالت:
ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتي ماتت ، افاحج
عنها ؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها
ارابت لو كان علي امك دين اكننت قضيته ؟ اقضوا الله
، فانه احق بالوفاء (رواه البخاري والنساء)

Artinya: " *Sesungguhnya seorang wanita dari qabilah Juhainah pernah menghadap Rasulullah SAW ia berkata: sesungguhnya ibuku telah bernadzar melaksanakan ibadah haji, tetapi ia tidak sempat melaksanakannya sampai ia meninggal dunia, apakah aku berkewajiban melaksanakan hajinya? Rasulullah SAW menjawab: Benar, laksanakanlah haji untuknya, tahukah kamu, seandainya ibumu mempunyai hutang, tentu kamu yang akan melunasinya. Bayarlah hutang kepada Allah, karena hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar.*" (HR. Bukhari dan an-Nasâ'i)

Pada hadits di atas Rasulullah mengqiyaskan hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Seorang anak perempuan menyatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia dalam keadaan berhutang kepada Allah, yaitu belum sempat menunaikan nadzarnya untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan mengqiyaskannya kepada hutang. Jika seorang ibu meninggal dunia dalam keadaan berhutang, maka anaknya wajib

melunasinya. Beliau menyatakan hutang kepada Allah lebih utama dibanding dengan hutang kepada manusia. Jika hutang kepada manusia wajib dibayar tentulah hutang kepada Allah lebih utama harus dibayar. Dengan cara demikian seakan-akan Rasulullah SAW menggunakan qiyas aulawi²².

c. Perbuatan sahabat

Para sahabat Nabi SAW banyak melakukan qiyas dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya. Seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibanding sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang disuruh Nabi SAW mewakili beliau sebagai imam shalat di waktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah SAW ridha Abu Bakar mengganti beliau sebagai imam shalat, tentu beliau lebih ridha jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab pernah menuliskan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang memberikan petunjuk bagaimana seharusnya sikap dan cara seorang hakim mengambil keputusan. Diantara isi surat beliau itu ialah:

ثم افهم فيما ادلي اليك مما ورد عليك مما ليس في
القران ولا سنة ثم قايس الامور عند ذلك ، واعرف
الامثال ثم اعمد فيما تري الي احبها الي الله واشبهها
بالحق

Artinya: "kemudian pahamiilah benar-benar persoalan yang dikemukakan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

²²Abdul Karim Zaidan, Ibid, hlm

Kemudian lakukanlah qiyas dalam keadaan demikian terhadap perkara-perkara itu dan carilah contoh-contohnya, kemudian berpeganglah kepada pendapat engkau yang paling baik di sisi Allah dan yang paling sesuai dengan kebenaran..."

d. Akal²³

Tujuan Allah SWT menetapkan syara' bagi kemaslahatan manusia. Dalam pada itu setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam nash dan ada pula yang tidak diterangkan. Peristiwa yang tidak diterangkan dalam nash atau tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya ada yang 'illatnya sesuai benar dengan 'illat hukum dari peristiwa yang ada nash sebagai dasarnya. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada nash sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasar nash karena ada persamaan 'illatnya diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada hamba. Sebab itu tepatlah kiranya hukum dari peristiwa itu ditetapkan dengan cara qiyas. Bila diperhatikan akan tampak bahwa nash-nash al-Qur'an dan al-Hadits ada yang bersifat umum penjelasannya dan ada yang bersifat khusus, ada yang mujmal dan ada yang mubayyan. Biasanya yang bersifat umum dan mujmal, merupakan dasar-dasar umum dari syari'at Islam. Dalam pada itu peristiwa atau kejadian setiap saat bertambah. Banyak peristiwa atau kejadian yang terjadi sekarang tidak

pernah terjadi pada masa Rasulullah, dan peristiwa itu perlu ditetapkan hukumnya, sedang tidak ada nash secara khusus tentang masalah itu yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, tetapi prinsip-prinsip umum dari peristiwa itu terpaham pada prinsip-prinsip umum ajaran Islam yang ditemukan harus dapat ditemukan di dalam al-Qur'an dan Hadits. Dengan melakukan qiyas maka hukum dari setiap peristiwa yang terjadi dapat ditetapkan.

Alasan golongan yang tidak menerima qiyas

Telah diterangkan bahwa ada golongan yang tidak menerima qiyas sebagai dasar hujjah mereka adalah mazhab syiah dan *an nadzom* dari golongan mu'tazilah serta mazhab Zhahir.²⁴ Alasan-alasan yang mereka kemukakan,²⁵ ialah:

a. Menurut mereka qiyas dilakukan atas dasar dhan (dugaan keras), dan 'illatnyapun ditetapkan berdasarkan dugaan keras pula, sedang Allah SWT melarang kaum muslimin mengikuti sesuatu yang dhan, berdasar firman Allah SWT:

ولا تقف ما ليس لك به علم

Artinya: "Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu..." (al-Isrâ': 36)

²⁴Lihat Hasyim Ma'ruf al Husaini, *Al Mabadi al Ammah lil fiqh aj Ja:fari* (Baghdad: Maktabah An Nahdhoh, tth) hlm 290, Lihat Juga Ibnu Hazm, *Al Ihkam fi Usuli al Ahkam* (Kairo: Matba'ah al Imam, tth) juz 2 hlm 929

²⁵Untuk melihat dalil lebih lengkap Lihat Al Ghozali, *ibid*, hlm 294, Al Syarakhsyi, *Ushul al Syarakhsi* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993) juz 2 hlm 119

²³Lihat Wahbah Zuhaili, *Ibid*, hlm 666

b. Sebahagian sahabat mencela sekali orang yang menetapkan pendapat semata-mata berdasarkan akal pikiran, seperti pernyataan Umar bin Khattab:

اياكم واصحاب الراي فانهم اعداء السنن اعينهم
الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي
فضلوا واصلوا

Artinya: "Jauhilah oleh kamu golongan rasionalisme, karena mereka adalah musuh ahli sunnah. Karena mereka tidak sanggup menghafal hadits-hadits, lalu mereka menyatakan pendapat akal mereka (saja), sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang."

Jika diperhatikan alasan-alasan golongan yang tidak menggunakan qiyas sebagai dasar hujjah akan terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Ayat 36 surat al-Isrâ', tidak berhubungan dengan qiyas, tetapi berhubungan dengan hawa nafsu seseorang yang ingin memperoleh keuntungan walaupun dengan menipu, karena pada ayat-ayat sebelumnya diterangkan hal-hal yang berhubungan dengan perintah menyempurnakan timbangan dan sukatan, perintah Allah memberikan harta anak yatim dan sebagainya dan dilarang oleh Allah melakukan tipuan dalam hal ini untuk mengambil harta orang lain. Sedang penegasan Umar bin Khattab berawanan dengan isi suratnya kepada Mu'adz bin Jabal, karena itu harus dicari penyelesaiannya. Pernyataan Umar di atas memperingatkan orang-orang yang terlalu berani menetapkan hukum, lebih mengutamakan pikirannya dari nash-nash yang ada dan tidak menjadikan al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman rasionya di dalam

proses mencari dan menetapkan hukum atas masalah-masalah hukum yang baru.

Golongan ra'yu yang dimaksudkan Umar bin Khattab tersebut adalah mereka yang menomorsatukan rasio, terlepas dari dari al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga kedudukan al-Qur'an bagi mereka adalah nomor dua setelah rasio atau sudah dikesampingkannya sama sekali. Dalam hal ini jelas bahwa cara berfikir golongan ra'yu (rasional) yang dikecam Umar bin Khattab tersebut tidak berfikir secara Islami. Apalagi kaum rasionalis tersebut tidak dapat melepaskan diri dari subyektivitas kepentingan individu dan golongannya, sedang surat Umar kepada Mu'adz membolehkan untuk melakukan qiyas, jika tidak ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa.²⁶

E. MACAM-MACAM QIYAS

Qiyas itu dibagi menjadi 5 (lima)²⁷ yaitu:

- a. *Qiyas Aulawi*, suatu qiyas yang illat-nya mewajibkan adanya hukum yang ada disamakan (mulhaq) dan mempunyai hukum yang lebih utama daripada tempat yang menyamakannya (mulhaq bih). Misalnya, menqiyaskan memukul kedua orang tua dengan mengatakan "ah" kepadanya, yang tersebut dalm firman Allah:

(فلا تقل لهما اف (الاسراء: 23))

²⁶Wahbah Zuahili, ibid hlm 667, dikutip dari internet www. Blogspot.com.net

²⁷Chaerul Uman, ibid, hlm 99

Artinya: "Janganlah kamu mengatakan "ah" kepada kedua orang tua ..." (QS. Al-Isra':23)

Mengatakan "ah" kepada ibu bapak dilarang karena illat-nya ialah menyakitkan hati. Oleh karena itu, memukul kedua ibu bapak tentu dilarang, sebab disamping menyakitkan hati juga menyakitkan jasmaninya. Illat larangan yang terdapat pada mulhaq (yang disamakan) lebih berat daripada yang terdapat pada mulhaq bih. Dengan demikian memukul kedua orang tua lebih keras daripada larangan mengatakan "ah" kepadanya.

- b. *Qiyas Musawi*, yaitu suatu qiyas yang illat-nya mewajibkan adanya hukum dan illat hukum terdapat pada mulhaq-nya sama dengan illat hukum yang terdapat pada mulhaq bih. Misalnya, merusak harta benda anak yatim, yakni sama-sama merusak harta. Sedangkan makan harta anak yatim diharamkan, sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
(النساء:10)

Artinya: "sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, sebenarnya mereka itu memakan api di dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". (QS. An-Nisa':10)

Maka merusak harta anak yatim adalah haram. Keharamannya karena diqiyaskan pada memakan harta anak yatim.

- c. *Qiyas dalalah*, yakni suatu qiyas di mana illat yang ada pada mulhaq menunjukkan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya, seperti mengqiyaskan harta milik anak kecil pada harta seorang dewasa dalam kewajiban mengeluarkan zakat, dengan illat bahwa seluruhnya adalah harta benda yang mempunyai sifat dapat bertambah. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah berpendapat lain, bahwa harta benda anak yang belum dewasa tidak wajib dizakati lantaran diqiyaskan dengan haji. Sebab menunaikan ibadah haji itu tidak wajib bagi anak yang belum dewasa (mukallaf)²⁸

- d. *Qiyas Sibhi*, yakni suatu qiyas dimana mulhaq-nya dapat diqiyaskan pada dua mulhaq bih, tetapi diqiyaskan dengan mulhaq bih yang mengandung banyak persamaan dengan mulhaq. Misalnya, seorang hamba sahaya yang dirusakkan oleh seseorang. Budak yang dirusakkan itu dapat diqiyaskan dengan orang merdeka karena memang keduanya adalah sama-sama keturunan Adam dan dapat juga diqiyaskan dengan harga benda, karena keduanya sama-sama dimiliki. Namun budak tersebut diqiyaskan dengan harta benda yaitu sama-sama dapat diperjualbelikan, dihadiahkan, diwariskan, dan sebagainya. Karena sahaya

²⁸ Lihat Fathi Duraini, *al Manhij al Usuliyah* (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1997) hlm 331 didalam kitabnya beliau memperjelas perbedaaan antara *dilalatur nash* dan *dilalah qiyasyah*

tersebut diqiyaskan dengan harta benda, maka hamba yang dirusakkan itu dapat diganti dengan nilainya.²⁹

III.PENUTUP/KESIMPULAN

Setelah penulis paparkan makna dan cakupan qiyas maka dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Qiyas menurut Ushuli ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nasnya dengan sesuatu yang tidak ada nasnya karena kesamaan illat dan hukumnya,
2. Qiyas dapat dijadikan dalil dan dapat dijadikan salah satu metode Ijtihad karena-karena dalil-dalil yang kuat yang menunjukkan hal itu.
3. Salah satu unsur utama dalam qiyas adalah Illat, ialah suatu sifat yang ada pada ashal yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum ashal serta untuk mengetahui hukum pada fara' yang belum ditetapkan hukumnya.

Catatan Kaki :

¹HR. Ahmad ibn Hambal, Abu Daud, al Turmuzi, al Thabrani, al Darimi dan al Baihaqi

¹Lihat Ibnu Mandzur *Lisanul Arab* (Beirut:Dar al fikr,1972) Bab Sin Juz 6 hlm 354 , Dalam Kitab-kitab Ushul Fikih Qiyas menurut bahasa hampir sama mengartikannya yaitu mengukur sesuatu dengan yang lain (lihat Nasrun Harun,*Ushul Fiqh 1*(Jakarta:Logos.1996) cet 1 hlm 62,

¹Saif al din Al Amidi,*Al Ihkam Fi Ushul al Ahkam*(Beirut: Dar al Fikr,1996)jilid 3 hlm 2

¹Nama Lengkapnya adalah Ubaidilah ibn Masud al Bukhari Sadr Syariah (w 747 H) di kutip dari Nasrun Harun Ibid hlm 14

¹Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali,*Al Mustashfa Fi ilmil Ushul*(Beirut:Dar al Kutub Al ilmiyah,1996) hlm. 280

¹Di kutip dari Al Syaukani,*Irsyedul Fuhulila Tahqiq al Haqq min Ilm al Ushul*(Beirut:Dar al Fikr,tth) hlm 198

¹Lihat Abdul Wahab Khalaf ,*Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2000) (terj. Noer Iskandar Al Barsani dan Tolhah mansoer) Cet Ke-7 hlm.74

¹Wahbah Zuahili,*Ushul Fiqh Al Islami*(Beirut:Dar al Fikr,1986)cet ke-1 Juz.1 hlm 602

¹Abdul Karim Zaidan,*Al Wajiz Fi Ushul Fiqh* (Baghdad, Dar at Tauzi wa an Nasyr al Islamiyah,1993) Cet ke-1 hlm195

¹ Abdul Wahab Khalaf ,Ibid. hlm 74,Lihat Juga Wahbah Zuhaili,Ibid.juz 1 hlm 604,Lihat Juga Abdul Karim Zaidan,Ibid. hlm 196-197

¹Lihat Wahbah Zuahili, Ibid. Juz 1 hlm 605,Lihat Juga Abdul Karim Zaidan, Ibid. hlm 197, Lihat Juga Abdul Wahab Khalaf,ibid hlm.76

¹Chaerul Umam, DKK,*Ushul Fiqih1*(Bandung:Pustaka Setia,2000) hlm 95

¹Chaerul Umam, ibid. hlm 96, Lihat Juga Abdul Wahab Khalaf, ibid. hlm 38

¹.Lihat Abdul Karim Zaidan, ibid, hlm 184

¹Lihat Abdul Wahab Khalaf, ibid, hlm 93

¹Lihat Wahbah Zuhaili, ibid, juz 1 hlm 646-650

¹Lihat Abdul wahab Khalaf, ibid, hlm 103

²⁹Chaerul Uman, ibid hlm 100

607 ¹Ibid hlm 104
¹Wahbah Zuhaili, *ibid*, juz 1 hlm

222 ¹Al Ghazali, *Ibid*, hlm 283
¹ *Ibid* hlm 284
¹Abdul Karim Zaidan, *Ibid*, hlm

666 ¹Lihat Wahbah Zuhaili, *Ibid*, hlm

¹Lihat Hasyim Ma'ruf al Husaini, *Al Mabadi al Ammah lil fiqh aj Ja:fari*(Baghdad:Maktabah An Nahdhoh,tth) hlm290, Lihat Juga Ibnu Hazm,*Al Ihkam fi Usuli al Ahkam* (Kairo:Matba'ah al Imam,tth) juz 2 hlm 929

¹Untuk melihat dalil lebih lengkap Lihat Al Ghozali, *ibid*, hlm 294, Al Syarakhsyi,*Ushul al Syarakhsi* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah,1993) juz 2 hlm 119

¹Wahbah Zuahili, *ibid* hlm 667, dikutip dari internet www.Blogspot.com.net

¹Chaerul Uman, *ibid*, hlm 99

¹ Lihat Fathi Duraini,*al Manhij al Usuliyah*: (Beirut: Muassasah ar Risalah,1997) hlm 331 didalam kitabnya beliau memperjelas perbedaaan antara *dilalatum nash* dan *dilalah qiyasiyah*

¹Chaerul Uman, *ibid* hlm 100

DAFTAR PUSTAKA

Amidi, al Saifudin *Al Ihkam Fi Ushul al Ahkam*(Beirut: Dar al Fikr,1996)

Duraini, al Fathi, *al Manhij al Usuliyah* (Beirut: Muassasah ar Risalah,1997)

Ghazali, al Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *Al Mustashfa Fi ilmil Ushul*(Beirut:Dar al Kutub Al ilmiyah,1996)

Harun, Nasroen *Ushul Fiqh 1*(Jakarta:Logos.1996)

Husaini, al Hasyim Ma'ruf al Husaini,*Al Mabadi al Ammah lil fiqh aj Ja:fari*(Baghdad:Maktabah An Nahdhoh,tth)

Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada,2000) (terj. Noer Iskandar Al Barsani dan Tolhah mansoer)

Mandzur, Ibnu *Lisanul Arab* (Beirut:Dar al fikr,1972)

Syaukani, al *Irsyadul Fuhulila Tahqiq al Haqq min Ilm al Ushul*(Beirut:Dar al Fikr,tth)

Syarakhsyi, al *Ushul al Syarakhsi* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah,1993)

Uman, Chaerul, DKK,*Ushul Fiqih1*(Bandung:Pustaka Setia,2000)

Zaidan, Abdul Karim, *Al Wajiz Fi Ushul Fiqh* (Baghdad, Dar at Tauzi wa an Nasyr al Islamiyah,1993)

Zuhaili, Wahbah,*Ushul Fiqh Al Islami*(Beirut:Dar al Fikr,1986)

www.Blogspot.com.net

Penulis, Dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.